PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 167 JAKARTA
Jl. Lingkar Timur Duren Sawit, Jakarta Timur | Telp: (021) 8620641
Email: ppid@smpn167jakarta.sch.id | Website: ppid.smpn167jakarta.sch.id

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMPROV DKI JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 175 TAHUN 2016

A. Penyelenggaraan PPID pada Unit Kerja / Satuan Pendidikan

Sebagai bagian dari perangkat layanan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, SMP Negeri 167 Jakarta menyelenggarakan fungsi PPID Pelaksana di tingkat satuan pendidikan.

1. Kepala Sekolah bertindak sebagai Atasan PPID Pelaksana pada tingkat satuan pendidikan.
2. Kepala Tata Usaha dan tim manajemen sekolah bertindak sebagai PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
3. Satuan pendidikan wajib mengintegrasikan keterbukaan informasi program pendidikan, PPDB, dana BOS/BOP, dan layanan kesiswaan kepada masyarakat.

Jakarta, 08 Januari 2026
Atasan PPID / Kepala SMPN 167 Jakarta

Tumeri, S.Pd., M.T.